

PENGGANTI ANTAR WAKTU SEKRETARIAT PPS

2024

KPT NOMOR 8 TAHUN 2024, 2 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 30 TAHUN 2023 TENTANG SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA SE-KECAMATAN KASOMALANG KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Desa Tenjolaya Nomor 285/KEP.02/1/2024;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024; Keputusan Kepala Desa Tenjolaya Nomor 285/KEP.02/1/2024 tentang Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024; Surat Ketua PPS Desa Tenjolaya Kec. Kasomalang Nomor 002/PP.041-SD/3213262005/2024.
 - Dalam Keputusan KPU Nomor 8 Tahun 2024 ini diatur tentang:
Menetapkan Perubahan Nama Pengganti Antar Waktu Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Tenjolaya Kecamatan Kasomalang Kabupaten Subang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024,

- CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 15 Januari 2024;
- Lampiran 1 halaman